

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Permasalahan *agency* merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, karena kepemilikan oleh publik terhadap saham yang beredar masih relatif rendah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, yang membuat para pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang kuat dan memiliki suara yang dominan terhadap suatu perusahaan. Utama (2008) menyatakan bahwa para pemegang saham mayoritas ini memiliki keuntungan dalam memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai operasi bisnis dibandingkan dengan *outside investors*. Keuntungan informasi ini memudahkan mereka untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan perusahaan. Akibatnya struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini dapat mengarah pada praktek-praktek yang merugikan bagi pihak minoritas. Akan tetapi Mayer (1997) dalam Thomas (2008) menyatakan bahwa dengan kepemilikan pemegang saham besar yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan secara positif karena struktur kepemilikannya yang lebih terkonsentrasi sehingga lebih mudah untuk dilakukan kendali untuk menghindari masalah *agency*.

Namun biasanya, di Indonesia pada khususnya, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas untuk memberikan keuntungan bagi kepentingan diri mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham minoritas. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas tersebut adalah dengan melakukan transaksi hubungan istimewa (*related party transaction*). Definisi dari *related party transaction* (RPT) menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan<sup>1</sup> (PSAK) 7 adalah suatu transaksi dari sumber daya, jasa, atau obligasi diantara pihak-pihak yang berhubungan, tanpa memperdulikan harga yang ditetapkan.

RPT tidak selalu menimbulkan benturan kepentingan karena RPT dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang menimbulkan benturan dan yang tidak

---

<sup>1</sup> PSAK merupakan standar pencatatan akuntansi di Indonesia yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

menimbulkan benturan, maka untuk meminimalisasi benturan kepentingan yang dapat ditimbulkan oleh RPT, maka di Indonesia transaksi yang rentan terhadap praktek-praktek RPT yang menyesatkan diatur oleh pemerintah dengan memberikan batasan-batasan terhadap RPT yaitu dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang harus dilaporkan pada publik. Peraturan ini memberi pedoman bagi para emiten atas pengungkapan dan pelaporan transaksi yang memiliki sifat benturan kepentingan, termasuk pengungkapan dan pelaporan atas RPT.

Dari hasil pengungkapan dan pelaporan atas RPT tersebut maka dapat diketahui RPT yang diwajibkan oleh PSAK 7, yaitu meliputi estimasi mengenai besarnya *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* yang dilakukan perusahaan atas dasar transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Untuk mengukur besaran RPT ini akan lebih jelas jika ditampilkan dalam bentuk persentase terhadap nilai buku dari *equity*, sehingga dapat dilihat secara langsung dampak RPT pada para pemegang saham. Karena jika sebuah perusahaan yang melakukan praktek RPT tersebut merampas hak pemegang saham minoritas maka hal ini dapat tercermin dari nilai buku *equity* perusahaan. Utama (2008) menjelaskan bahwa jika persentase dari RPT terhadap nilai buku *equity* relatif besar, maka diduga tingkat ekspropriasinya semakin tinggi.

Regulasi dari pemerintah diduga memiliki peranan dalam meminimalisasi praktek-praktek RPT yang negatif. Regulasi tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Bank Indonesia - 8/4/PBI/2006 yang secara khusus mengatur perusahaan-perusahaan bank, untuk melakukan *good corporate governance* (GCG). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, khususnya bank, harus menerapkan prinsip-prinsip; keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu pemerintah juga membuat peraturan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan, serta asuransi. Regulasi yang mengatur perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dana pensiun khususnya yang terkait dengan transaksi RPT diatur pada UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang pada

pasal 52 menyatakan bahwa setiap pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan penerima titipan wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun. Regulasi untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penjaminan yang terkait dengan transaksi RPT diatur dalam Nomor 84 / PMK.012 / 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, pada pasal 25 mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam, jumlah pinjaman, syarat-syarat pinjaman, dan pelaporan pinjaman yang diwajibkan oleh Menteri Keuangan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan perusahaan subordinasinya. Regulasi untuk perusahaan asuransi khususnya yang terkait dengan transaksi RPT diatur pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang pada pasal 13 mengatur tentang pelarangan penempatan penutupan asuransi kepada suatu Perusahaan Asuransi yang merupakan afiliasi dari perusahaan Pialang asuransi yang bersangkutan kecuali telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui adanya afiliasi tersebut, pelarangan melakukan penilaian kerugian atas objek asuransi yang di asuransikan Perusahaan Asuransi kerugian yang merupakan afiliasi dari perusahaan penilai kerugian asuransi yang bersangkutan, dan pelarangan memberikan jasa dari Perusahaan Konsultan Aktuaria kepada Perusahaan Asuransi Jiwa atau Dana Pensiun yang merupakan afiliasi dari perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.

Namun lain halnya dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak bukan di bidang keuangan, maka peraturan-peraturan tersebut tersebut tidak dapat mengatur kesesuaian kegiatan mereka dengan prinsip GCG, khususnya yang menyangkut keterbukaan mengenai RPT, sehingga diduga tingkat pengungkapan transaksi yang berhubungan dengan RPT adalah rendah. Dengan demikian tingkat keterbukaan mengenai transaksi-transaksi yang berkaitan dengan RPT pada perusahaan yang diatur oleh pemerintah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang *unregulated*, disebabkan oleh tingginya tuntutan dari peraturan tersebut bagi perusahaan untuk melakukan prinsip keterbukaan.

Utama (2008) dalam *country paper*-nya yang menyoroiti mengenai RPT di Indonesia menyatakan bahwa jika struktur perusahaan berdasarkan pada *dual board system*<sup>2</sup> dan melakukan prinsip-prinsip GCG dengan baik maka praktek-praktek RPT yang menyesatkan tersebut tidak akan terjadi serta memberikan pengaruh yang positif terhadap estimasi besarnya aktiva, kewajiban, penjualan, dan beban yang terkait RPT. Penerapan GCG di perusahaan publik yang tercatat di BEI dapat dilihat kinerjanya dalam riset dan pemeringkatan *Corporate Governance Index* (CGI). Pelaksanaan CGI dilandasi oleh pemikiran tentang pentingnya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam kegiatan usahanya khususnya yang berhubungan dengan RPT. Karena semakin tinggi peringkat CGI sebuah perusahaan maka pelaksanaan prinsip keterbukaan di perusahaan tersebut adalah baik sehingga tingkat pengungkapan terhadap RPT akan tinggi.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Setianto (2005) yang melihat pengaruh nilai kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan manufaktur terhadap tingkat pengungkapan menyatakan bahwa nilai kapitalisasi pasar memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan yang bersifat wajib, termasuk didalamnya pengungkapan yang terkait RPT. Hal ini disebabkan antara lain karena jika nilai kapitalisasi pasar sebuah perusahaan tinggi, yang tercermin dari nilai saham perusahaan yang tinggi, maka likuiditas perusahaan juga meningkat yang akan menyebabkan tuntutan investor terhadap pengungkapan RPT semakin besar sehingga pengungkapan RPT perusahaan tersebut tinggi. Hal ini memastikan bahwa tingkat keyakinan investor mengenai informasi keuangan yang disampaikan melalui laporan keuangan tinggi. Dengan demikian kapitalisasi pasar akan memberikan pengaruh positif terhadap ketaatan perusahaan dalam mengestimasi proporsi *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* yang terkait RPT.

Berdasarkan penjelasan diatas, diperoleh beberapa faktor yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap estimasi proporsi *asset*, *liabilities*, *sales*, dan *expenses* perusahaan yang melakukan RPT. *Pertama*, pengelompokan berdasarkan jenis industri yang *regulated* dapat berdampak lebih baik pada

---

<sup>2</sup> Yaitu perusahaan memiliki dua dewan yang terpisah yang masing-masing berperan sebagai *monitor* dan *advisor*.

tingkat ketaatan perusahaan dalam mengungkapkan besaran RPT dibandingkan dengan jenis industri yang *unregulated*. *Kedua*, pelaksanaan GCG oleh perusahaan yang tercermin dari CGI berdampak positif terhadap ketaatan perusahaan dalam mengungkapkan besaran RPT. *Ketiga*, nilai kapitalisasi pasar memberikan dampak yang positif terhadap ketaatan perusahaan dalam mengungkapkan proporsi *asset, liabilities, sales, dan expenses* yang terkait RPT.

## 1.2. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, topik mengenai pengungkapan besaran RPT ini merupakan penelitian awal karena belum ada penelitian sejenis sebelumnya. Penelitian ini merupakan *joint research* penulis dengan Rivano (2008). Penulis dalam penelitian ini melihat proporsi RPT yang tercermin dalam *asset, liabilities, sales, dan expenses* yang terkait RPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan Rivano (2008) mengukur tingkat pengungkapan RPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik ini karena RPT merupakan suatu praktek yang terjadi di Indonesia yang dapat menimbulkan masalah *conflict of interest* dalam perusahaan dan menimbulkan reaksi yang negatif terhadap harga saham dipasar modal.

Peraturan Bapepam dalam hal ini dibuat untuk membatasi RPT dan untuk menghindari terjadinya *conflict of interest*. Namun, apakah seluruh perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia mentaati peraturan tersebut, belumlah diketahui secara pasti.

Merujuk pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan utama dari karya akhir ini untuk:

1. Melihat proporsi *asset, liabilities, sales, dan expenses* yang terkait RPT dari total ekuitas pada perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia.
2. Melihat pengaruh jenis industri, CGI, dan kapitalisasi pasar terhadap proporsi RPT.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Karya akhir ini dilakukan untuk melihat:

1. Apakah proporsi *asset, liabilities, sales, dan expenses* yang terkait dengan RPT dapat terukur dari total ekuitas pada perusahaan-perusahaan terbuka.
2. Apakah RPT tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor *independent* sebagai berikut:
  - Pengelompokan jenis industri berdasarkan perusahaan yang *regulated* atau tidak.
  - *Index* dari *corporate governance* perusahaan tersebut.
  - Besarnya nilai kapitalisasi pasar yang dimiliki perusahaan tersebut.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari karya akhir adalah untuk menunjang dan memberikan manfaat untuk:

1. Secara empiris, karya akhir ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pengetahuan bagi investor dalam berinvestasi khususnya pemahaman mengenai RPT karena ini merupakan penelitian pertama dengan riset bersama yang dilakukan penulis dengan Rivano (2008) mengenai RPT. Diharapkan setelah investor memahami maka perusahaan-perusahaan akan memenuhi prinsip keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangannya sehingga laporan keuangan dapat semakin diandalkan, penilaian sahamnya semakin reliabel, dan tingkat *cost of capital*-nya akan turun.

Karya akhir ini juga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang keuangan khususnya yang terkait dengan RPT serta hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan RPT yang sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu guna melindungi pemegang saham minoritas.

2. Memberikan masukan bagi perusahaan yang melakukan RPT agar melakukan pencatatan yang baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam.
3. Sebagai bahan acuan Pasar Modal dalam memonitor perusahaan-perusahaan yang melakukan RPT.
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan solusi kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan harga saham mereka di pasar modal. Karena tingkat transparansi yang tinggi akan menurunkan tingkat risiko dan meningkatkan harga saham perusahaan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mengkaji materi agar jelas dan terarah, maka disusunlah sistematika penulisan karya akhir ini dalam lima bab, seperti disebutkan dibawah ini:

BAB I: Menguraikan latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu dan membahas model penelitian.

BAB III: Bab ini mendeskripsikan model penelitian, hipotesis, metode pengolahan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV: Bab ini berisi hasil olahan data serta menganalisis dan membahas data yang diperoleh.

BAB V: Bab terakhir dari susunan karya akhir ini menguraikan mengenai kesimpulan karya akhir secara keseluruhan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.